



**P U T U S A N**

Nomor : 1480 / PID.sus / 2017/ PN.MKSR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada Peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ERWIN ISKANDAR Alias KOKO Alias ERWIN**  
Tempat lahir : Makassar  
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / tanggal 30 Mei 1969  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso No. 300, Kel. Ujung Tanah, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar  
Agama : Budha  
Pekerjaan : swasta  
Pendidikan : SMA  
Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum HERIANTO, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2017 ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1480/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Mks tanggal 18 September 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1480/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Mks tanggal 20 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan

mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *"perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam*



*bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair.;*

2. Menyatakan **Terdakwa ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.;

3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO** dengan **pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.**

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat awal 29,3140 gram dan berat akhir setelah diperiksa di laboratorium 29,1908 gram (*yang telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 27 Maret 2017 dan disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pembuktian di persidangan*);
- 1 (satu) buah HP warna merah merk Nokia beserta Nomor GSM 085397057112.
- 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna putih beserta kartu GSM yang digunakan 0852 5638 4342;
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih hitam dengan kartu GSM yang digunakan 0852 5638 4342.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- 1 (satu) lembar surat pernyataan serah terima barang dari PT. JNE;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang dengan pengirim a.n. H. IRWANSYAH alamat Makassar dan nomor telepon 0852 5505 5761 dengan nomor AWB UPGAJ01835680417 dengan alamat kiriman a.n. H. ISMAIL dengan alamat Jl. Diponegoro No. 20, Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Bima, Mataram;
- 1 (satu) lembar print out Detail Consignment note dari PT. JNE.

### **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.**

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan Putusan “ membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Terdakwa Erwin Iskandar Alias Koko tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lesan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;
- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat hukumnya secara lesan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### PRIMAIR :

- Bahwa terdakwa ERWIN ISKANDAR Alias KOKO Alias ERWIN dan LUKMAN Alias LUQE bin SODDING, DIRHAMSYAH Alias PUANG IPONG Bin TAJUDDIN dan MARINI MKARAWA BANGSAWAN Binti H. MAKARAWA BANGSAWAN Alias RINI serta RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE DAENG PARANI (masing –masing dalam berkas terpisah/splittings) pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kec.Rappocini Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah melakukan percobaan atau pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :**

- Setelah terdakwa menerima pemberitahuan dari pihak JNE bahwa terdapat 1 (satu) paket yang pengirimnya tercantum atas Nama H.IRWANSYAH dan terdapat nomor Hp.085255055761 yang merupakan nomor terdakwa dimana paket tersebut tidak jadi dikirim karena pesawat didiley dan untuk itu supaya paket tersebut diminta diambil di kantor JNE akan tetapi karena terdakwa tidak dapat mengambil paket tersebut maka terdakwa dan LUKMAN Bin Alias LUQE Bin SODING serta DIRHAMSYAH Alias PUANG IPONG Bin TAJUDDIN ( masing-masing berkas terpisah) menyetujui paket tersebut diambil oleh MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H.MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI ( berkas terpisah) yang merupakan teman dari LUKMAN Alias LUQE yang selanjutnya akan dibawa ke Jl.Faisal nomor 4 Blok C51 kepada RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE DAENG PARANAI (berkas terpisah) yang merupakan istri dari DIRHAMSYAH Alias PUANG IPOONG Alias TAJUDDIN dengan nomor Hp 082271536548 yang selanjutnya diberikan kepada seseorang perempuan bernama EKA (DPO) oleh karena beberapa hari sebelumnya perempuan EKA telah menyerahkan uang kepada RESKIYANSI sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan bonus Rp.500.000 (lima ratus ribu) untuk pesanan shabu-shabu seberat 5 (lima) gram dan uangnya sejumlah Rp.5.000.000 (LIMA JUTA RUPIAH) telah diberikan oleh RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE PARANI kepada suaminya DIRHAMSYAH.
- Untuk pelaksanaan kesepakatan tersebut diatas maka LUKMAN Alias LUQE Bin SODING menghubungi MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H.MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI melalui komunikasi telepon dan MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H.MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI menyanggupi mengambil paket tersebut di JNE serta dipantau terus sedangkan DIRHAMSYAH Alias PUANG IPOONG Bin TAJUDDIN menghubungi RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE DAENG PARANI (istrinya) melalui komunikasi untuk menerima paket tersebut. Setelah MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti



H.MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI berhasil mengambil 1 (satu) paket tersebut di JNE kemudian keluar tidak, berapa lama petugas BNN menangkap MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H.MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI selanjutnya di bawa ke Jl Faisal no.IV blok C51 Makassar yang mana saat itu RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE DAENG PARANI sudah menunggu di depan rumah untuk menerima paket tersebut atas permintaan dari suaminya DIRHAMSIAH Alias PUANG IPOONG Bin TAJUDDIN kemudian paket tersebut dibuka yang ternyata didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastik berisi kristal bening yang dalam bahasa sehari-hari disebut shabu-shabu seberat 30,72 gram yang tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan.

- berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab : 1039/NNF/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang masing-masing yaitu I GEDE SURHATAWAN,S.Si,Msi. USMAN, S.Si,M.Kes dan SUBONE SOEKIMAN berpendapat dan berkesimpulan, kristal bening dengan berat netto 29,1908 gram tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI,No,2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**SUBSIDIAIR:**

- Bahwa terdakwa ERWIN ISKANDAR Alias KOKO Alias ERWIN dan LUKMAN Alias LUQE bin SODDING,DIRHAMSIAH Alias PUANG IPONG Bin TAJUDDIN dan MARINI MKARAWA BANGSAWAN Binti H. MAKARAWA BANGSAWAN Alias RINI serta RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE DAENG PARANI (masing –masing dalam berkas terpisah/splitsing) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primer diatas, **telah melakukan percobaan atau pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** yang dilakukan dengan cara perbuatan antara lain sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa menerima pemberitahuan dari pihak JNE bahwa terdapat 1 (satu) paket yang pengirimnya tercantum atas Nama H.IRWANSYAH dan terdapat nomor Hp.085255055761 yang merupakan nomor terdakwa dimana paket tersebut tidak jadi dikirim karena pesawat didiley dan untuk itu supaya paket tersebut diminta diambil di kantor JNE akan tetapi karena terdakwa tidak dapat mengambil paket tersebut maka terdakwa dan LUKMAN Bin Alias LUQE Bin SODING serta DIRHAMSYAH Alias PUANG IPONG Bin TAJUDDIN ( masing-masing berkas terpisah) menyetujui paket tersebut diambil oleh MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H.MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI ( berkas terpisah) yang merupakan teman dari LUKMAN Alias LUQE yang selanjutnya akan dibawa ke Jl.Faisal nomor 4 Blok C51 kepada RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE DAENG PARANAI (berkas terpisah) yang merupakan istri dari DIRHAMSYAH Alias PUANG IPOONG Alias TAJUDDIN dengan nomor Hp 082271536548 yang selanjutnya diberikan kepada seseorang perempuan bernama EKA (DPO) oleh karena beberapa hari sebelumnya perempuan EKA telah menyerahkan uang kepada RESKIYANSI sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan bonus Rp.500.000 (lima ratus ribu) untuk pesanan shabu-shabu seberat 5 (lima) gram dan uangnya sejumlah Rp.5.000.000 (LIMA JUTA RUPIAH) telah diberikan oleh RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE PARANI kepada suaminya DIRHAMSYAH.
- Untuk pelaksanaan kesepakatan tersebut diatas maka LUKMAN Alias LUQE Bin SODING menghubungi MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H.MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI melalui komunikasi telepon dan MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H.MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI menyanggupi mengambil paket tersebut di JNE serta dipantau terus sedangkan DIRHAMSYAH Alias PUANG IPOONG Bin TAJUDDIN menghubungi RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE DAENG PARANI (istrinya) melalui komunikasi untuk menerima paket tersebut. Setelah MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H.MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI berhasil mengambil 1 (satu) paket tersebut di JNE kemudian keluar, tidak berapa lama petugas BNN menangkap MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H.MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI selanjutnya di bawa ke Jl Faisal no.IV blok C51 Makassar yang mana saat itu RESKIYANSI Alias



NINGSIH Bin TULE DAENG PARANI sudah menunggu di depan rumah untuk menerima paket tersebut atas permintaan dari suaminya DIRHAMSyah Alias PUANG IPOONG Bin TAJUDDIN kemudian paket tersebut dibuka yang ternyata didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastik berisi kristal bening yang dalam bahasa sehari-hari disebut shabu-shabu seberat 30,72 gram yang tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan.

- berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab : 1039/NNF/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang masing-masing yaitu I GEDE SURHATAWAN,S.Si,Msi. USMAN, S.Si,M.Kes dan SUBONE SOEKIMAN berpendapat dan berkesimpulan, kristal bening dengan berat netto 29,1908 gram tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI,No,2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi SYAHRUL SYAM, S.E**

- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI, dan kawan-kawan.;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari pihak JNE mengenai adanya paket kiriman yang isinya mencurigakan, sehingga Saksi bersama rekan-rekannya dari BNN Provinsi Sulawesi Selatan diperintahkan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekannya dari BNN Provinsi Sulawesi Selatan memeriksa paket yang dimaksud dengan disaksikan oleh pihak JNE



dengan cara membuka paket berbentuk kardus yang dililit lakban warna coklat tersebut dan ternyata setelah dibuka benar terdapat 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi kristal bening narkotika jenis shabu, sehingga kemudian paket tersebut dibungkus ulang sesuai kondisinya semula guna menemukan pemilik dari paket tersebut.;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekannya dari BNN Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan pihak JNE untuk mengupayakan agar pihak pengirim barang mengambil kembali paket tersebut.;
- Bahwa kemudian pihak JNE yaitu Saksi SITT MAWADDAH selaku Customer Service Problem Kantor JNE Operasional Makassar menghubungi nomor handphone yang tercantum di identitas pengirim paket tersebut yaitu nomor HP. 0852 5505 5761 a.n. pengirim H. IRWANSYAH dengan alamat Makassar, namun ternyata nomor handphone tersebut adalah nomor handphone Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO yang merupakan narapidana kasus narkotika yang sedang menjalani pidana di LAPAS Khusus Narkotika Sungguminasa di Bolangi.;
- Bahwa setelah dikonfirmasi oleh pihak JNE, akhirnya pihak pengirim paket tersebut menyampaikan akan datang mengambil paket tersebut.;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 14.30 bertempat di Kantor JNE Operasional Makassar yang beralamat di Jl. Yusuf Dg. Ngawing, Blok E 27 No. 6, Makassar, Saksi SYAHRUL SAM, S.E. bersama Saksi ARMAN NURDIANSYAH, S.H. yang juga merupakan anggota BNN Provinsi Sulawesi Selatan berjaga-jaga di Kantor JNE tersebut sambil menunggu orang yang akan datang mengambil paket tersebut.;
- Bahwa tak lama kemudian datanglah seorang perempuan yaitu Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI mengambil paket tersebut di Kantor JNE, sehingga setelah memastikan paket tersebut berada dalam penguasaan Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI, Saksi SYAHRUL SAM, S.E. bersama Saksi ARMAN NURDIANSYAH, S.H. langsung menangkap Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI dan kemudian melakukan pengeledahan terhadapnya dan paket yang dibawanya tersebut.;





- Bahwa setelah melakukan penggeledahan dan membuka isi paket tersebut dan menunjukkan isi di dalam paket tersebut yaitu 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi kristal bening narkoba jenis shabu kepada Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI, dia langsung pucat dan mengaku tidak tahu-menahu mengenai bahwa paket tersebut berisi narkoba jenis shabu.;
- Bahwa selain itu Saksi SYAHRUL SAM, S.E. dan Saksi ARMAN NURDIANSYAH, S.H. juga mengamankan handphone yang digunakan oleh Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah.;
- Bahwa kemudian Saksi SYAHRUL SAM, S.E. dan Saksi ARMAN NURDIANSYAH, S.H. melakukan interogasi kepada Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI, dia menyampaikan bahwa awalnya dia ditelepon oleh Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING yang merupakan pacarnya dan ia disuruh oleh Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING untuk mengambil paket tersebut di Kantor JNE untuk dibawa ke sebuah rumah yang beralamat di Jl. Faisal XIV C51, Makassar.;
- Bahwa Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING adalah seorang narapidana dalam kasus tindak pidana narkoba yang sedang menjalani pidana di LAPAS Khusus Narkoba Sungguminasa di Bolangi.;
- Bahwa kemudian Saksi SYAHRUL SAM, S.E. dan Saksi ARMAN NURDIANSYAH, S.H. menyewa mobil taksi dan menyamar menjadi sopir taksi lalu mengantarkan Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI ke sebuah rumah yang beralamat di Jl. Faisal XIV C51, Makassar tersebut.;
- Bahwa selama dalam perjalanan, Saksi SYAHRUL SAM, S.E. dan Saksi ARMAN NURDIANSYAH, S.H. menyuruh Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI untuk tetap melanjutkan komunikasi telepon dengan Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING dalam posisi handphone di loudspeaker agar Saksi SYAHRUL SAM, S.E. dan Saksi ARMAN NURDIANSYAH, S.H. dapat mendengarkan percakapan antara Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG



BANGSAWAN Alias RINI dengan Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING, tanpa sepengetahuan dari Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING.;

- Bahwa selama dalam perjalanan tersebut, Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING menelepon Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI untuk mengarahkan Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI ke sebuah rumah yang beralamat di Jl. Faisal XIV C51, Makassar untuk menemui seorang perempuan yaitu Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI yang merupakan istri dari Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN yang merupakan teman dari Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING dan Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN juga merupakan seorang narapidana dalam kasus tindak pidana narkoba yang sedang menjalani pidana di LAPAS Khusus Narkoba Sungguminasa di Bolangi.;
- Bahwa sesampainya di depan rumah tersebut, Saksi SYAHRUL SAM, S.E. dan Saksi ARMAN NURDIANSYAH, S.H. melihat ada seorang perempuan berdiri di depan rumah tersebut, namun saat itu Saksi SYAHRUL SAM, S.E. dan Saksi ARMAN NURDIANSYAH, S.H. masih ragu apakah benar perempuan tersebut adalah Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI, karena Saksi SYAHRUL SAM, S.E. dan Saksi ARMAN NURDIANSYAH, S.H. mengira bahwa perempuan tersebut adalah pembantu di rumah tersebut dan bukan istrinya puang, sehingga Saksi SYAHRUL SAM, S.E. dan Saksi ARMAN NURDIANSYAH, S.H. memutar kembali mobil dan melintas di depan rumah tersebut untuk yang kedua kalinya dan masih melihat perempuan tersebut di depan rumah seperti sedang bersih-bersih, namun Saksi SYAHRUL SAM, S.E. dan Saksi ARMAN NURDIANSYAH, S.H. masih tidak percaya bahwa perempuan tersebut adalah istrinya puang karena tampilannya lebih mirip pembantu. Sementara itu Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING kembali menelepon Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI untuk menanyakan apakah Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI sudah bertemu dengan Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI, atau belum, lalu Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI menceritakan bahwa ia telah



melihat seorang perempuan di depan rumah tersebut, namun masih ragu. Lalu Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING mengatakan bahwa, “Itu mi istrinya puang.” Selain itu Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING juga menyuruh kepada Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI untuk minta Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI membayarkan ongkos taksinya.;

- Kemudian Saksi SYAHRUL SAM, S.E. dan Saksi ARMAN NURDIANSYAH, S.H. memutar kembali mobil dan melintas di depan rumah tersebut untuk yang ketiga kalinya, namun saat itu perempuan yang tadinya berdiri di depan rumah sudah tidak ada dan sudah masuk ke dalam rumah, sehingga Saksi SYAHRUL SAM, S.E. dan Saksi ARMAN NURDIANSYAH, S.H. menyuruh kepada Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI untuk masuk ke dalam rumah dan memanggil Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI keluar.;
- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI keluar dari rumahnya dan berdiri di samping pintu mobil taksi tersebut. Lalu Saksi ARMAN NURDIANSYAH, S.H. menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI dengan berkata, “Ini paket ta’.” Saat itu Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI langsung mengelak dan mengatakan bahwa, “Bukan. Itu bukan punyaku.”;
- Bahwa sementara itu Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING masih sempat menelepon kembali Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI untuk memastikan apakah Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI sudah bertemu dengan Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI atau belum sambil berkata, “Katanya dia sudah di atas mobil. Saya kira sudah sama ko.”
- Bahwa kemudian Saksi SYAHRUL SAM, S.E. dan Saksi ARMAN NURDIANSYAH, S.H. langsung masuk ke rumah Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI dan melihat ada handphone yang diduga milik Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI sedang dicas. Lalu Saksi SYAHRUL SAM, S.E. dan Saksi ARMAN



NURDIANSYAH, S.H. hendak mengambil handphone tersebut untuk dilakukan penyitaan, namun Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI langsung membantah bahwa itu adalah handphone-nya, namun sambil mencoba menghalangi Saksi SYAHRUL SAM, S.E. dan Saksi ARMAN NURDIANSYAH, S.H. waktu mereka mau mengambil handphone tersebut.;

- Bahwa setelah itu Saksi SYAHRUL SAM, S.E. dan Saksi ARMAN NURDIANSYAH, S.H. membawa Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI dan Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI beserta barang bukti untuk diamankan ke Kantor BNN Provinsi Sulawesi Selatan.;
- Bahwa selanjutnya tim lainnya dari BNN Provinsi Sulawesi Selatan melanjutkan pengembangan perkara tersebut dengan menangkap 3 (tiga) orang narapidana di LAPAS Khusus Narkotika Sungguminasa di Bolangi yaitu Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING, Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN, dan Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO.;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil interogasi dari Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING, Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN, dan Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO, adanya paket yang berisi narkoba jenis shabu tersebut berawal ketika Sdr. SUHARMIN Alias BEGO Bin Dg. GASSING yang merupakan narapidana di LAPAS Khusus Narkotika Sungguminasa di Bolangi menemui Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO dan menyampaikan bahwa, “Ada paketku.” lalu meminta tolong kepada Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO bagaimana caranya agar dapat mengambil paket tersebut. Kemudian Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO bercerita kepada teman-teman satu kamarnya di LAPAS Khusus Narkotika Sungguminasa di Bolangi yaitu Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING dan menyampaikan bahwa ada paketnya yang mau diambil dan meminta tolong kepada Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING bagaimana caranya agar dapat mengambil paket tersebut. Lalu Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING menyuruh pacarnya yaitu Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI untuk mengambil paket tersebut di Kantor JNE. Kemudian Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN



memberikan alamat rumahnya kepada Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING yaitu di Jl. Faisal XIV C51, Makassar, sehingga rencanya setelah Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI mengambil paket tersebut di Kantor JNE, Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI disuruh mengantarkan ke rumah tersebut untuk dititipkan kepada Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI yang merupakan istri Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN.;

- Bahwa menurut keterangan dari Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI kepada Saksi, ia mengaku tidak tahu bahwa paket tersebut berisi narkoba jenis shabu dan Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI bersedia mengambilkan paket tersebut karena diiming-imingi handphone oleh Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING.;
- Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat awal 30,72 gram dan berat akhir setelah diperiksa di laboratorium 29,1908 gram *(yang telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 27 Maret 2017 dan disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pembuktian di persidangan)*;
  - 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna putih beserta kartu GSM yang digunakan 0852 5638 4342;

Saksi mengenali barang-barang tersebut dan menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah barang yang ditemukan di dalam paket kardus yang diambil oleh Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI di Kantor JNE, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna putih beserta kartu GSM yang digunakan 0852 5638 4342 adalah handphone dan nomor milik Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI.

*Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :*

- Bahwa terdakwa tidak tahu-menahu mengenai adanya paket yang berisi narkoba tersebut.;





- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak pernah menerima paket tersebut dan Saksi belum menyodorkan paket tersebut kepada terdakwa.;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menunggu di depan rumah, karena terdakwa berada di dalam rumah.

Menimbang bahwa atas *bantahan terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan menjelaskan sebagai berikut :*

- Bahwa memang benar terdakwa belum menerima paket tersebut karena saat rekan Saksi yaitu Saksi ARMAN NURDIANSYAH, S.H. menyodorkan paket tersebut kepada terdakwa, terdakwa langsung mengelak dan mengatakan, “Bukan. Itu bukan punyaku.”;
- Bahwa memang pada saat terakhir ditemui oleh Saksi, terdakwa berada di dalam rumah, namun sebelumnya saksi telah berputar sebanyak 2 (dua) kali di depan rumah tersebut dan saat itu terdakwa berada di depan rumah, namun Saksi masih ragu untuk berhenti.

*Menimbang bahwa atas bantahan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya. ;*

## **2. Saksi SUHARMIN Als. BEGO Bin DG. GASSING.**

- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Erwin Iskandar Als. Erwin Als. Koko, dan kawan-kawan.;
- Bahwa benar saksi telah diminta keterangan oleh penyidik sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa Erwin Iskandar Als. Koko ;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP tersebut, saksi membacanya dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Lapas Narkoba Kelas II Sungguminasa di Blok AA1 yang saksi tempati ;
- Bahwa benar Terdakwa Erwin Iskandar Als. Koko yang menempati Blok AB4 di Lapas yang sama, sering berkunjung ke Blok AA1, tapi saksi tidak pernah berkunjung ke Blok Terdakwa ;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa berkunjung di Blok Saksi pada Bulan Februari minggu ke 4 namun saksi tak mengetahui siapa yang Terdakwa temui di Blok AA1 ;



Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.;

3. **Saksi ROBERTH HARIYANTO SIGA, S.Hut**

- Bahwa berawal ketika rekan-rekan Saksi di di BNN Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Saksi SYAHRUL SAM, S.E. dan Saksi ARMAN NURDIANSYAH, S.H. melakukan penangkapan terhadap Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI dan Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI karena diduga terkait dengan adanya paket di JNE yang berisi narkoba jenis shabu.;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 14.30 bertempat di Kantor JNE Operasional Makassar yang beralamat di Jl. Yusuf Dg. Ngawing, Blok E 27 No. 6, Makassar.;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI mengambil paket di JNE yang berisi narkoba jenis shabu atas perintah dari Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING dan Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO yang mana keduanya merupakan narapidana di LAPAS Khusus Narkoba Sungguminasa di Bolangi. Setelah itu ia disuruh mengantarkan paket tersebut ke rumah Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI yang merupakan istri dari Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN yang juga merupakan narapidana di LAPAS Khusus Narkoba Sungguminasa di Bolangi, teman sekamar Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING dan Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO.;
- Bahwa kemudian Saksi ROBERTH HARIYANTO SIGA, S.Hut. bersama dengan Sdr. SISWANTO, S.Pd.I. yang juga merupakan anggota BNN Provinsi Sulawesi Selatan diperintahkan untuk menangkap Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING, Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO, dan Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN karena diduga terlibat dengan ditemukannya paket di JNE yang berisi narkoba jenis shabu.;
- Bahwa kemudian Saksi ROBERTH HARIYANTO SIGA, S.Hut. dan Sdr. SISWANTO, S.Pd.I. menjemput Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING, Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO, dan Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN di LAPAS Khusus



Narkotika Sungguminasa di Bolangi, untuk dibawa ke Kantor BNN Provinsi Sulawesi Selatan.;

- Bahwa pada saat diambil di LAPAS Khusus Narkotika Sungguminasa di Bolangi, Saksi mengetahui bahwa ternyata Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING, Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO, dan Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN menghuni dalam 1 (satu) kamar yang sama di LAPAS Khusus Narkotika Sungguminasa di Bolangi.;
- Bahwa selain menjemput ketiga orang tersebut, Saksi juga menyita 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih hitam dengan kartu GSM yang digunakan 0852 5638 4342 yang ditemukan melalui pegawai LAPAS yang terlebih dahulu mengamankan handphone tersebut dari Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING, namun kartu GSM yang sebelumnya digunakan oleh Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING telah dibuang, sehingga tidak ditemukan kembali.;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO yang disampaikan kepada Saksi, awalnya ia diberi secarik kertas oleh Sdr. SUHARMIN Alias BEGO Bin Dg. GASSING yang juga merupakan narapidana di LAPAS Khusus Narkotika Sungguminasa di Bolangi, lalu Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO dimintai tolong oleh Sdr. SUHARMIN Alias BEGO Bin Dg. GASSING untuk mengambil pakatnya di JNE, sehingga Saksi melakukan pengembangan dan menjemput Sdr. SUHARMIN Alias BEGO Bin Dg. GASSING di LAPAS Khusus Narkotika Sungguminasa di Bolangi untuk dimintai keterangan.;
- Bahwa setelah diperiksa, Sdr. SUHARMIN Alias BEGO Bin Dg. GASSING membantah hal tersebut, sehingga Saksi melakukan konfrontir antara Sdr. SUHARMIN Alias BEGO Bin Dg. GASSING dengan Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO. Setelah dilakukan konfrontir, Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO justru menegaskan bahwa Sdr. SUHARMIN Alias BEGO Bin Dg. GASSING bukan pemilik dari paket yang berisi narkotika jenis shabu tersebut.;
- Bahwa oleh karena alat bukti untuk menjerat Sdr. SUHARMIN Alias BEGO Bin Dg. GASSING tidak cukup, maka Sdr. SUHARMIN Alias BEGO Bin Dg. GASSING belum ditetapkan sebagai tersangka.;



- Bahwa pada paket yang berisi narkoba jenis shabu tersebut, nama pengirim yang tertera adalah atas nama H. IRWANSYAH, namun setelah dilakukan penelusuran, tidak ditemukan adanya orang bernama H. IRWANSYAH yang terkait dalam perkara ini, sehingga nama tersebut hanyalah nama palsu/nama samaran yang digunakan oleh Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO, karena alamatnya tidak jelas, dan juga karena nomor HP pengirim yang dicantumkan dalam paket yaitu 0852 5505 5761, setelah dilakukan pelacakan terhadap nomor handphone pengirim paket yang tertera dalam paket tersebut, ternyata posisinya berada di dalam LAPAS Khusus Narkoba Sungguminasa di Bolangi.;
- Bahwa paket yang berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah paket yang gagal kirim di JNE sehingga rencananya akan dikembalikan kepada pengirim asal.;
- Bahwa beberapa orang yang terkait dalam perkara ini diantaranya memang selama ini termasuk dalam Target Operasi BNN Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO, Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING, dan Sdr. SUHARMIN Alias BEGO Bin Dg. GASSING.;
- Diperlihatkan kepada Saksi, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih hitam dengan kartu GSM yang digunakan 0852 5638 4342, Saksi mengenali barang tersebut adalah handphone yang digunakan oleh Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING dan Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO untuk berkomunikasi dengan Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI dan pihak JNE.  
Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu-menahu terkait apa yang diterangkan saksi tersebut.

**4. Saksi SITI MAWADDAH;**

(keterangan pada BAP dibacakan)

- Saksi bekerja sebagai Karyawan PT. JNE sejak tahun 2014 dan melaksanakan tugas di bagian Customer Service Problem, yaitu menangani customer via telepon ataupun pelanggan yang datang langsung ke Kantor JNE.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menangani pengiriman bermasalah pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 dimana ada seorang perempuan yang datang ke Kantor PT. JNE di Jl. Yusuf Dg. Ngawing, Makassar.;
- Bahwa jumlah paket yang bermasalah karena gagal kirim tersebut adalah sebanyak 1 (satu) paket saja.;
- Bahwa paket yang bermasalah tersebut adalah kiriman paket a.n pengirim H. IRWANSYAH dengan alamat Makassar dan nomor HP. 0852 5505 5761 dengan nomor AWB UPGAJ01835680417 dengan alamat kiriman atas nama H. ISMAIL dengan alamat Jl. Diponegoro No. 20, Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Bima, Mataram.;
- Bahwa paket tersebut bermasalah / batal dikirim dikarenakan adanya delay penerbangan sehingga paket kiriman tidak bisa diberangkatkan sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. Dan jika ada kiriman paket yang bermasalah maka sesuai prosedur yang berlaku di kantor Saksi, pihak JNE akan menghubungi pengirim paket tersebut untuk mengambil kembali paketnya.;
- Bahwa berdasarkan informasi yang ditampilkan pada sistem di PT. JNE, paket tersebut bermasalah / batal dikirim dikarenakan adanya delay penerbangan sehingga paket kiriman tidak bisa diberangkatkan yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017.;
- Bahwa paket a.n pengirim H. IRWANSYAH dengan alamat Makassar dan nomor HP. 0852 5505 5761 dengan nomor AWB UPGAJ01835680417 dengan alamat kiriman atas nama H. ISMAIL dengan alamat Jl. Diponegoro No. 20, Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Bima, Mataram, dikirim pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 jam 18.04 WITA sesuai yang ditampilkan dalam sistem PT. JNE. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017, karyawan yang bertugas di bagian pengiriman kargo memberikan informasi kepada operator di kantor ekspedisi kargo PT. JNE di Jl. Yusuf Dg. Ngawing, Makassar bahwa paket a.n pengirim H. IRWANSYAH dengan alamat Makassar dan nomor HP. 0852 5505 5761 dengan nomor AWB UPGAJ01835680417 dengan alamat kiriman atas nama H. ISMAIL dengan alamat Jl. Diponegoro No. 20, Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Bima, Mataram batal dikirim akibat delay penerbangan sehingga pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017, Saksi selaku customer service problem PT. JNE kemudian menghubungi nomor telepon pengirim dan memberitahukan bahwa dikarenakan adanya delay penerbangan sehingga paket tidak dapat dikirim





dalam waktu yang tidak dapat ditentukan, sehingga diminta untuk mengambil kembali paket kirimannya. Setelah Saksi memberitahukan perihal paket tidak dapat dikirim kepada pihak pengirim, kemudian pemilik paket langsung menutup teleponnya. Kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017, Saksi kembali menghubungi nomor telepon pengirim dan memberitahukan bahwa sesuai Service Level Agreement (SLA) bahwa jika dalam waktu 3 (tiga) hari paket tidak diambil, maka pihak JNE akan destroy atau memusnahkan paket tersebut. Mendengar hal tersebut, pihak pengirim kemudian menanyakan bagaimana cara untuk mengambil paket tersebut. Lalu Saksi mengatakan bahwa paket tersebut dapat diambil di Kantor Ekspedisi PT. JNE yang beralamat di Jl. Yusuf Dg. Ngawing, Makassar bertemu langsung dengan Saksi a.n. IBU WAWAD. Setelah menerima penjelasan dari Saksi, pihak pengirim kemudian memberitahukan bahwa besok akan ada orang yang datang mengambil paket tersebut.;

- Bahwa wanita yang datang ke Kantor Ekspedisi PT. JNE untuk mengambil paket tersebut bernama Sdr. MARINI M.B. sebagaimana yang tertulis di surat pernyataan serah terima barang yang mana Sdr. MARINI M.B. menuliskan sendiri namanya serta membubuhkan tanda tangannya.;
- Bahwa Sdr. MARINI M.B. tidak membawa bukti nomor resi pengiriman barang ketika akan mengambil paket kiriman di Kantor Ekspedisi PT. JNE.;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, Saksi diberitahukan bahwa akan ada orang yang mengambil kiriman paket yang batal dikirim dan orang tersebut sudah menunggu di dalam ruang pelayanan pelanggan. Setelah saksi masuk ke dalam ruang pelayanan pelanggan tersebut, kemudian saksi menanyakan apa keperluan dari pelanggan tersebut dan perempuan tersebut mengatakan ia datang untuk mengambil paket yang mana paket tersebut dapat diambil melalui saksi. Setelah perempuan tersebut memberitahukan keperluannya kemudian perempuan tersebut mengambil handphone dari tasnya kemudian berbicara dengan seseorang dan setelah berbicara dengan orang tersebut, kemudian perempuan tersebut memberikan handpone-nya kepada Saksi dan mengatakan ada yang mau bicara. Setelah saksi mengambil handphone tersebut, kemudian saksi mendengar suara laki-laki dan bertanya apakah betul ini perwakilan JNE dan saksi mengatakan, "Iya. Betul." Lalu laki-laki tersebut mengatakan, "Saya H. IRWANSYAH dan orang yang akan mengambil kembali paket kiriman saya adalah Sdri. MARINI." Setelah itu saksi langsung bertanya kepada perempuan tersebut dan menanyakan apa



betul namanya MARINI dan ia mengatakan, “Iya. Saya Marini.” Setelah mencocokkan informasi yang diberikan oleh perempuan dengan laki-laki yang bercerita melalui telepon kemudian saksi memberikan kembali handphone kepada perempuan tersebut. Setelah itu saksi keluar dari ruangan tersebut untuk mengambil paket kiriman yang dimaksud beserta surat pernyataan serah terima barang. Setelah menandatangani bukti surat pernyataan serah terima barang tersebut kemudian Saksi langsung memberikan kiriman paket yang dimaksud.;

- Bahwa Saksi mengonfirmasi mengenai nama pengirim yang tertera di paket kiriman tersebut dan karena nama yang disebutkan dengan nama yang tertera pada paket tersebut cocok dan paket yang gagal kirim pada saat itu hanya ada satu, sehingga saksi memberikan paket tersebut kepada Sdri. MARINI M. B. setelah menandatangani surat pernyataan serah terima barang.;
- Diperlihatkan kepada saksi foto Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI, Saksi menerangkan bahwa saksi mengenali foto tersebut dan membenarkan bahwa perempuan tersebut adalah orang yang datang ke di Kantor Ekspedisi PT. JNE yang beralamat di Jl. Yusuf Dg. Ngawing, Makassar untuk mengambil kiriman paket a.n. pengirim H. IRWANSYAH dengan alamat Makassar dan nomor HP. 0852 5505 5761 dengan nomor AWB UPGAJ01835680417 dengan alamat kiriman atas nama H. ISMAIL dengan alamat Jl. Diponegoro No. 20, Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Bima, Mataram.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu-menahu terkait apa yang diterangkan saksi tersebut.

**5. Saksi LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING**

- Bahwa Saksi adalah narapidana dalam kasus narkoba dan saat ini sedang menjalani pidana di LAPAS Khusus Narkoba Sungguminasa di Bolangi.;
- Bahwa awalnya Saksi sedang di dalam kamar selnya, lalu Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO bercerita bahwa ada paket kirimannya di Kantor Ekspedisi PT. JNE dan bertanya apakah ada yang bisa membantu mengambilkan paket tersebut. Lalu Saksi menyampaikan bahwa, “Tunggu dulu, Saya tanya dulu Ibu Rini.”
- Bahwa setelah itu Saksi menyuruh Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI yang merupakan pacarnya untuk mengambil kiriman paket tersebut di kantor JNE.;



- Bahwa setelah Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI sampai di Kantor JNE, kemudian dia memberikan handphonenya kepada karyawan JNE kemudian Saksi pun memberikan handphone-nya kepada Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO untuk berbicara langsung dengan pihak JNE. Jadi Saksi sendiri tidak pernah berbicara dengan pihak JNE.;
- Bahwa setelah Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI selesai mengambil paket di kantor JNE, Saksi mengirimkan alamat rumah Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN yaitu Jl. Faisal XIV C51, Makassar melalui SMS kepada Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI, dan menyuruhnya untuk mengantarkan paket tersebut ke rumah dimaksud dan menemui Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI yang merupakan istri dari Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN untuk menitipkan paket tersebut di rumah dimaksud karena rencananya nanti akan ada orangnya Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO yang akan mengambil paket tersebut di rumah Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN.;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI sudah berada di rumah Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI dan sudah bertemu dengan Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI berdasarkan informasi dari Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN sendiri.;
- Bahwa Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN katanya mendapatkan informasi bahwa Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI sudah berada di rumah Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI dan sudah bertemu dengan Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI berdasarkan informasi dari keluarganya.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika paket yang mau diambil tersebut berisi narkoba jenis shabu.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang seseorang yang bernama ILA yang ada di dalam Lapas Bolangi.



- Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna merah merk Nokia beserta Nomor GSM 085397057112 yang merupakan handphone milik Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI, kemudian karena handphone tersebut dalam kondisi rusak, lalu Simcard yang ada di handphone tersebut dipindahkan ke handphone penuntut umum yang telah dikosongkan Simcardnya untuk membuka isi SMS dalam Simcard milik Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI, lalu setelah dinyalakan, penuntut umum memperlihatkan beberapa isi SMS dalam Simcard tersebut yang dikirim oleh nomor handphone 0852 5638 4342 yang dalam daftar kontak Simcard diberi nama **luke** tersebut yakni sebagai berikut :

▪ Pada tanggal 20 Februari 2017 pukul 21.09 WITA dengan isi SMS, “Bs ki ke jalan regge kareng kanan jmpuq itu kue disitu ye.”

Terhadap SMS tersebut, Saksi mengaku tidak tahu dan tidak dapat menjelaskan maksud dari SMS tersebut.;

▪ Pada tanggal 25 Februari 2017 pukul 15.41 WITA dengan isi SMS, “FAISAL 14 C51 082271536548 PUTIH BIRU.”

Terhadap SMS tersebut, Saksi membenarkan bahwa SMS tersebut dikirim oleh Saksi dan isi SMS tersebut adalah alamat dan nomor handphone dari Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI, istri dari Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN.;

▪ Pada tanggal 25 Februari 2017 pukul 15.43 WITA dengan isi SMS, “Sms ka NoRek ta dlu bu.”

Terhadap SMS tersebut, Saksi mengaku tidak tahu dan tidak dapat menjelaskan maksud dari SMS tersebut.;

▪ Pada tanggal 25 Februari 2017 pukul 15.58 WITA dengan isi SMS, “Sma ji ki bd tdi keluar bu, knpa tdk aktif lgi no ta.”

Terhadap SMS tersebut, Saksi membenarkan bahwa SMS tersebut dikirim oleh Saksi dan maksud isi SMS tersebut adalah menanyakan kepada terdakwa untuk memastikan apakah benar sudah sampai di alamat tersebut dan apakah sudah bertemu dengan Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI karena yang Saksi tahu berdasarkan informasi dari Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN, terdakwa sudah



bertemu dengan Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI.;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu-menahu terkait apa yang diterangkan saksi tersebut.

**6. Saksi MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI**

- Bahwa awalnya saksi sedang berada di daerah Jl. Dg. Tata, Kota Makassar. Lalu saksi ditelepon oleh Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING, kemudian Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING menyuruh saksi untuk mengambilkan paket kiriman di kantor JNE yang berada di Jl. Yusuf Dg. Ngawing, Makassar. Disuruh menemui orang JNE yang bernama Ibu WAWAD. Katanya saksi sudah ditunggu.;
- Bahwa Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING adalah pacar saksi.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING adalah seorang narapidana dalam kasus narkoba dan saat ini sedang menjalani pidana di LAPAS Khusus Narkoba Sungguminasa di Bolangi.;
- Bahwa menurut penyampaian dari Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING kiriman paket yang akan diambilnya tersebut hanya berisi pakaian. Paket tersebut adalah kirimannya Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias KOKO Alias ERWIN yang merupakan teman dari Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING yang juga sesama narapidana di LAPAS Khusus Narkoba Sungguminasa di Bolangi.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa paket yang diambilnya di kantor JNE berisi narkoba jenis shabu.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa paket yang diambilnya ternyata adalah paket yang batal dikirim.;
- Bahwa sesampainya di Kantor JNE, saksi bertemu dengan Ibu WAWAD, lalu dia bertanya kepada saksi, "Ibu Marini ya?" kemudian saksi menjawab iya benar.;
- Bahwa setelah itu saksi mengambil paket kiriman yang dimaksud, lalu saksi menandatangani tanda terima pengambilan barang.;
- Bahwa setelah selesai mengambil paket kiriman tersebut, tiba-tiba saksi dipanggil oleh beberapa orang yang ternyata adalah para petugas dari BNN Prov. Sulawesi Selatan.;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditanya oleh mereka, saksi menjawab bahwa isinya adalah pakaian. Lalu mereka membuka paket tersebut dan setelah dibuka ternyata isinya ada sandal jepit dan 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu.;
- Bahwa setelah itu saksi dibawa oleh para petugas dari BNN Prov. Sulawesi Selatan ke sebuah tempat karaoke. Lalu saksi melihat ada SMS masuk dari Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING, kemudian Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING menelepon saksi, namun handphone saksi tiba-tiba mati.;
- Bahwa SMS dari Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING berisikan sebuah alamat dan nomor handphone. Maksudnya adalah saksi disuruh oleh Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING untuk mengantarkan paket tersebut ke rumah istrinya puang yang bernama Sdri. RESKIYANSI, yang beralamat di Jl. Faisal 14 C51, Makassar. Namun saat itu Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING tidak mengetahui jika saksi sudah bersama dengan para petugas dari BNN Prov. Sulawesi Selatan.;
- Bahwa karena handphone saksi mati, lalu handphone saksi dipegang oleh para petugas dari BNN Prov. Sulawesi Selatan, kemudian mereka memindahkan kartu simcard saksi ke handphone salah satu petugas.;
- Bahwa setelah itu para petugas dari BNN Prov. Sulawesi Selatan membawa saksi dengan menggunakan taksi sekitar 2 (dua) mobil menuju ke Jl. Faisal 14 C51, Makassar.;
- Bahwa selama di dalam taksi, Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING sempat menelepon saksi dan menyampaikan bahwa sudah ada istrinya puang menunggu dan menyuruh Sdri. RESKIYANSI yang membayar taksi.;
- Bahwa sesampainya di alamat tersebut, saksi dan para petugas dari BNN Prov. Sulawesi Selatan melihat ada seorang perempuan di depan rumah sedang bersih-bersih, namun para petugas dari BNN Prov. Sulawesi Selatan yang membawa saksi belum berhenti dan beberapa kali berputar di depan rumah tersebut karena para petugas dari BNN Prov. Sulawesi Selatan belum yakin bahwa perempuan tersebut adalah Sdri. RESKIYANSI istrinya puang.;
- Bahwa setelah tiga kali berputar akhirnya saksi dan para petugas dari BNN Prov. Sulawesi Selatan berhenti di rumah tersebut.;
- Bahwa kemudian saksi disuruh oleh para petugas dari BNN Prov. Sulawesi Selatan untuk masuk ke dalam rumah memanggil Sdri. RESKIYANSI. Lalu



saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan bertemu dengan salah satu keluarganya. Lalu saksi menyampaikan bahwa saksi disuruh oleh puang.;

- Bahwa saat saksi masuk ke dalam rumah, paket kiriman yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut masih berada di atas mobil. Lalu saksi mengajak Sdri. RESKIYANSI untuk masuk ke dalam mobil sekaligus untuk membayarkan taksinya. Kemudian setelah Sdri. RESKIYANSI berada di samping mobil, para petugas dari BNN Prov. Sulawesi Selatan langsung menunjukkan dan menyerahkan paket tersebut lalu menginterogasi Sdri. RESKIYANSI.;
- Bahwa kemudian para petugas dari BNN Prov. Sulawesi Selatan membawa saksi dan Sdri. RESKIYANSI ke tempat karaoke.;
- Bahwa saat itu, Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING menelepon saksi dan mengatakan, “Dimana Bu? Jangan macam-macam. Sama-sama ji bedeng *(katanya sudah bersama dengan Sdri. RESKIYANSI).*”
- Bahwa saat itu Sdri. RESKIYANSI tidak mengakui kalau suaminya ada di dalam LAPAS Khusus Narkoba Sungguminasa di Bolangi.;
- Bahwa saksi sudah sekitar 2 (dua) tahun menjalin hubungan dengan Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING. Selama pacaran dengan Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING, memang Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING sudah berada di dalam LAPAS Khusus Narkoba Sungguminasa di Bolangi.;
- Bahwa suami saksi sudah meninggal.;
- Bahwa saksi hanya tinggal dengan anaknya.;
- Bahwa sebenarnya saksi sudah sekitar 1 (satu) tahun tidak dekat lagi dengan Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING.;
- Bahwa selama berpacaran, saksi pernah dikasih uang sama Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING.;
- Bahwa saat Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING minta tolong kepada saksi untuk mengambilkan paket, Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING sempat mengatakan, “Nanti diganti HP ta.” karena saat itu HP saksi sering mati-mati.
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna merah merk Nokia beserta Nomor GSM 085397057112 yang merupakan handphone milik Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI, kemudian karena handphone tersebut dalam kondisi rusak, lalu Simcard yang ada di handphone tersebut dipindahkan ke handphone penuntut umum yang telah dikosongkan Simcardnya untuk membuka isi SMS dalam Simcard milik saksi, lalu setelah dinyalakan, penuntut umum memperlihatkan beberapa isi SMS dalam Simcard saksi yang dikirim oleh nomor handphone 0852 5638 4342 yang dalam daftar kontak Simcard saksi diberi nama **luke** tersebut yakni sebagai berikut :

- Pada tanggal 20 Februari 2017 pukul 21.09 WITA dengan isi SMS, “Bs ki ke jlan regge kareng kanan jmpuq itu kue disitu ye.”

Terhadap SMS tersebut, saksi mengaku tidak tahu dan tidak dapat menjelaskan maksud dari SMS tersebut.;

- Pada tanggal 25 Februari 2017 pukul 15.41 WITA dengan isi SMS, “FAISAL 14 C51 082271536548 PUTIH BIRU.”

Terhadap SMS tersebut, saksi membenarkan bahwa SMS tersebut dikirim oleh Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING dan isi SMS tersebut adalah alamat dan nomor handphone dari Saksi RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI, istri dari Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN.;

- Pada tanggal 25 Februari 2017 pukul 15.43 WITA dengan isi SMS, “Sms ka NoRek ta dlu bu.”

Terhadap SMS tersebut, saksi mengaku tidak tahu dan tidak dapat menjelaskan maksud dari SMS tersebut.;

- Pada tanggal 25 Februari 2017 pukul 15.58 WITA dengan isi SMS, “Sma ji ki bd tdi kluar bu, knpa tdk aktif lgi no ta.”

Terhadap SMS tersebut, saksi membenarkan bahwa SMS tersebut dikirim oleh Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING dan maksud isi SMS tersebut adalah menanyakan kepada saksi untuk memastikan apakah benar sudah sampai di alamat tersebut dan apakah sudah bertemu dengan Saksi RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI;

- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat awal 30,72 gram dan berat akhir setelah diperiksa di laboratorium 29,1908 gram



(yang telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 27 Maret 2017 dan disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pembuktian di persidangan);

- 1 (satu) buah HP warna merah merk Nokia beserta Nomor GSM 085397057112.

Saksi mengenali barang-barang tersebut dan menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah barang yang ditemukan di dalam paket kardus yang diambil oleh saksi di Kantor JNE, sedangkan 1 (satu) buah HP warna merah merk Nokia beserta Nomor GSM 085397057112 adalah handphone dan nomor milik saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. LUKMAN Alias LUKE Bin SODDING.

- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan serah terima barang dari PT. JNE;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang dengan pengirim a.n. H. IRWANSYAH alamat Makassar dan nomor telepon 0852 5505 5761 dengan nomor AWB UPGAJ01835680417 dengan alamat kiriman a.n. H. ISMAIL dengan alamat Jl. Diponegoro No. 20, Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Bima, Mataram;
- 1 (satu) lembar print out Detail Consignment note dari PT. JNE.
- Saksi mengenali 1 (satu) lembar surat pernyataan serah terima barang dari PT. JNE dan membenarkan bahwa tanda tangan dan nama terang yang tercantum dalam surat tersebut adalah tanda tangan dan nama saksi yang ditulis sendiri oleh saksi.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu-menahu terkait apa yang diterangkan saksi tersebut. Yang terdakwa tahu hanyalah bahwa benar memang suami terdakwa pernah memberitahu terdakwa bahwa akan ada istrinya Sdr. LUKMAN yaitu Sdri. MARINI datang silaturahmi ke rumah, dan suami terdakwa menyampaikan agar dibayarkan taksinya, namun terdakwa tidak tahu bahwa Sdri. MARINI datang membawa paket.

**7. Saksi DIRHMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN**

- Bahwa Saksi adalah narapidana dalam kasus narkoba dan saat ini sedang menjalani pidana di LAPAS Khusus Narkoba Sungguminasa di Bolangi,;
- Bahwa Saksi adalah suami dari Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI,;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang Saksi pernah memberikan alamat rumahnya oleh Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING karena pada saat itu Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING meminta alamat rumahnya karena katanya istrinya Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING mau jalan-jalan silaturahmi ke rumahnya untuk bertemu istri Saksi.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika istri Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING yaitu Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI datang ke rumahnya dengan membawa paket berisi narkoba jenis shabu-shabu.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik paket tersebut.;
- Bahwa pada saat Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI datang ke rumahnya sebenarnya istri Saksi sudah mau berangkat ke kampungnya yaitu Bulukumba.;
- Bahwa nanti setelah diberitahu oleh Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING, Saksi baru mengetahui jika istri Saksi ikut ditangkap oleh petugas dari BNN bersama dengan Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI.;
- Bahwa selain itu Saksi juga mendapat informasi dari keluarganya katanya ada yang menjemput istri Saksi di rumah.;
- Bahwa memang benar sebelumnya istri Saksi pernah memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi, namun itu bukan untuk memesan shabu-shabu, melainkan istri Saksi memberikannya kepada Saksi untuk membayar hutang-hutang Saksi di dalam Lapas Bolangi.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang seseorang yang bernama ILA yang ada di dalam Lapas Bolangi.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

**Terdakwa ERWIN ISKANDAR Alias KOKO Alias ERWIN memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa adalah narapidana dalam kasus narkoba dan saat ini sedang menjalani pidana di LAPAS Khusus Narkoba Sungguminasa di Bolangi.;





- Bahwa benar terdakwa menghuni dalam 1 (satu) kamar dengan Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING dan Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN.;
  - Bahwa awalnya terdakwa diberitahu oleh temannya sesama narapidana di LAPAS Khusus Narkotika Sungguminasa di Bolangi yang bernama ILA yang menyampaikan bahwa, “Ada telepon dari pihak JNE. Kamu disuruh ambil paket dari Surabaya dan bisa menghubungi nomor handphone Ibu WAWAD.”
  - Bahwa setelah itu terdakwa kembali ke kamar dan gelisah, lalu terdakwa menceritakan hal tersebut kepada teman kamarnya yaitu Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING dengan mengatakan bahwa, “Ada kiriman paket dari keluarga di Surabaya.” Lalu terdakwa meminta tolong apakah ada yang bisa membantu mengambilkan paket tersebut di JNE.;
  - Bahwa terdakwa tidak pernah diberikan nomor resi oleh Sdr. SUHARMIN Alias BEGO Bin Dg. GASSING.;
  - Bahwa terdakwa hanya dapat kertas tisu yang bertuliskan angka-angka yang selanjutnya terdakwa kantongi kemana-mana.;
  - Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang dimaksud bernama H. IRWANSYAH.;
  - Bahwa terdakwa tidak pernah berbicara melalui telepon dengan pihak JNE.;
  - Diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar resi pengiriman barang dengan pengirim atas nama H. IRWANSYAH dengan alamat Makassar dan nomor HP. 0852 5505 5761 dengan nomor AWB UPGAJ01835680417 dengan alamat kiriman atas nama H. ISMAIL dengan alamat Jl. Diponegoro No. 20, Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Bima, Mataram, terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengenali dan tidak mengetahui siapa orang yang dimaksud bernama H. IRWANSYAH dan H. ISMAIL. Selain itu terdakwa juga menerangkan nomor HP. 0852 5505 5761 yang tercantum dalam resi tersebut, bukan nomor HP Saksi.
1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab. : 1039 / NNF/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., USMAN, S.Si., M.Kes., dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIR, S.St., Mk., M.AP. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Barang Bukti Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan <b>berat netto 29,3140 gram</b>	Positif mengandung metamfetamin
2.	1 (satu) botol plastik berisi urine milik MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI	negatif / tidak mengandung narkotika
3.	1 (satu) botol plastik berisi urine milik RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE DG. PARANI	negatif / tidak mengandung narkotika

2. - 1 (satu) lembar surat pernyataan serah terima barang dari PT. JNE;

- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang dengan pengirim a.n. H. IRWANSYAH alamat Makassar dan nomor telepon 0852 5505 5761 dengan nomor AWB UPGAJ01835680417 dengan alamat kiriman a.n. H. ISMAIL dengan alamat Jl. Diponegoro No. 20, Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Bima, Mataram;

- 1 (satu) lembar print out Detail Consignment note dari PT. JNE.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat awal 29,3140 gram dan berat akhir setelah diperiksa di laboratorium 29,1908 gram (yang telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 27 Maret 2017 dan disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pembuktian di persidangan);
- 1 (satu) buah HP warna merah merk Nokia beserta Nomor GSM 085397057112.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan serah terima barang dari PT. JNE;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang dengan pengirim a.n. H. IRWANSYAH alamat Makassar dan nomor telepon 0852 5505 5761 dengan nomor AWB UPGAJ01835680417 dengan alamat kiriman a.n. H. ISMAIL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat Jl. Diponegoro No. 20, Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Bima, Mataram;

- 1 (satu) lembar print out Detail Consignment note dari PT. JNE.

Menimbang bahwa atas barang bukti tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa oleh karena tidak adanya alat bukti yang membuktikan adanya transaksi jual beli dan tidak ada alat bukti yang membuktikan adanya pihak penjual dan pembeli narkoba, ataupun tukar menukar atau menyerahkan dalam rangka jual beli/ tukar menukar narkoba maka Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum bahwa Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primer melanggar Pasal melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang bahwa dalam dakwaan subsidair terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman
3. Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang “**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** adalah siapa yang dapat menjadi orang yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dipidana.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan no reg.perk : PDM – 583/ Mks/euh.2/09/2017 , karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1,saksi 2, saksi 3,4,5,6, dan keterangan terdakwa, ternyata terdakwa **ERWIN ISKANDAR Alias KOKO** adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang bahwa salah satu syarat untuk dipidana adalah mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP dirumuskan secara negative , artinya bahwa setiap orang dianggap mampu untuk bertanggungjawab, dan apabila kemampuan bertanggungjawab tersebut diragukan ,barulah kemampuan bertanggungjawab tersebut dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik ,sehingga Majelis Hakim tidak meragukan kemampuan bertanggungjawabnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **setiap orang** telah terbukti;

**Add.2 tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan



melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa ternyata terdakwa adalah seorang narapidana ,sehingga tidak mempunyai kapasitas dalam pengelolaan narkoba;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan bukti surat dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 14.30 bertempat di Kantor JNE Operasional Makassar yang beralamat di Jl. Yusuf Dg. Ngawing, Blok E 27 No. 6, Makassar, atas perintah dari Saksi LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING, Saksi MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI mendatangi Kantor JNE Operasional Makassar dan menemui Saksi SITTI MAWADDAH selaku Customer Service Problem JNE untuk mengambil sebuah paket. Kemudian setelah bertemu dengan Saksi SITTI MAWADDAH, Saksi MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI menelepon Saksi LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING, kemudian memberikan handphone-nya kepada Saksi SITTI MAWADDAH untuk berbicara dengan Saksi LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING, sementara di sisi lain, Saksi LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING memberikan handphone-nya kepada Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO untuk berbicara dengan Saksi SITTI MAWADDAH. Lalu setelah memastikan bahwa benar Saksi MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI adalah benar orang yang dimaksud untuk mengambil paket tersebut, lalu Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI menandatangani 1 (satu) lembar surat pernyataan serah terima barang dari PT. JNE dan menuliskan namanya dalam surat tersebut. Setelah itu Saksi SITTI MAWADDAH menyerahkan 1 (satu) paket berbentuk kardus yang dililit lakban warna coklat kepada Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) paket berbentuk kardus yang dililit lakban warna coklat tersebut, lalu Saksi MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI meninggalkan kantor





JNE tersebut dengan membawa paket tersebut, namun tiba-tiba Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI didatangi oleh beberapa petugas dari BNN Provinsi Sulawesi Selatan antara lain Saksi SYAHRUL SAM, S.E. dan Saksi ARMAN NURDIANSYAH, S.H. Lalu para petugas dari BNN Provinsi Sulawesi Selatan tersebut melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) paket berbentuk kardus yang dililit lakban warna coklat yang saat itu dikuasai oleh Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI dan setelah dibuka ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 29,3140 gram.;

- Bahwa 1 (satu) paket berbentuk kardus yang dililit lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 29,3140 gram tersebut adalah paket yang gagal kirim di PT. JNE a.n. pengirim H. IRWANSYAH dengan alamat Makassar dan nomor HP. 0852 5505 5761 dengan nomor AWB UPGAJ01835680417 dengan alamat kiriman atas nama H. ISMAIL dengan alamat Jl. Diponegoro No. 20, Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Bima, Mataram, yang dikirim pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 jam 18.04 WITA sesuai yang ditampilkan dalam sistem PT. JNE.;
- Bahwa setelah dilakukan penelusuran, tidak ditemukan adanya orang bernama H. IRWANSYAH yang terkait dalam perkara ini, sehingga nama tersebut hanyalah nama palsu/nama samaran yang digunakan oleh Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO, karena alamatnya tidak jelas, dan juga karena nomor HP pengirim yang dicantumkan dalam paket yaitu 0852 5505 5761, setelah dilakukan pelacakan terhadap nomor handphone pengirim paket yang tertera dalam paket tersebut, ternyata posisinya berada di dalam LAPAS Khusus Narkotika Sungguminasa di Bolangi.;
- Bahwa oleh karena kiriman paketnya gagal terkirim, kemudian pihak PT. JNE menghubungi nomor yang tertera dalam paket tersebut yaitu nomor 0852 5505 5761, untuk mengambil kembali paket tersebut, sehingga Saksi ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO meminta tolong kepada Saksi LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING yang merupakan teman sesama narapidana di LAPAS Khusus Narkotika Sungguminasa di Bolangi, apakah ada orang yang bisa membantu mengambilkan paket tersebut, sehingga Saksi LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING menyuruh terdakwa yang merupakan



pacarnya untuk mengambil paket tersebut di Kantor JNE Operasional Makassar yang beralamat di Jl. Yusuf Dg. Ngawing, Blok E 27 No. 6, Makassar. Selanjutnya setelah mengambil paket tersebut, Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING menyuruh terdakwa untuk mengantarkan paket tersebut ke rumah Saksi DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN (*teman satu kamar Saksi LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING dan Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO di LAPAS Khusus Narkotika Sungguminasa di Bolangi*) yang beralamat di Jl. Faisal XIV C51, Makassar. Terdakwa disuruh oleh Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING untuk menemui istri dari Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN yaitu Terdakwa RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI dan menitipkan paket tersebut karena rencananya nanti akan ada orangnya Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO yang akan mengambil paket tersebut di rumah Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN.;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab. : 1039 / NNF/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., USMAN, S.Si., M.Kes., dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, S.St., Mk., M.AP. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, diperoleh fakta bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan **berat netto 29,3140 gram** yang terdapat di dalam 1 (satu) paket berbentuk kardus yang dililit lakban warna coklat yang diambil dan dikuasai oleh terdakwa ternyata positif mengandung metamfetamina.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata Saksi MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI, paket shabu-shabu yang diambil dari kantor JNE, direncanakan akan diserahkan kepada Terdakwa namun perbuatan saksi Marini telah diketahui oleh petugas BNN sehingga penyerahan paket shabu-shabu tersebut belum sempat terjadi;

Menimbang tujuan saksi MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI mengambil kembali paket yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dan akan diserahkan kepada terdakwa adalah agar dapat kembali kepada pengirim atau pemiliknya yaitu Sdr. ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO



Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata bahwa terdapat jalinan kerja sama yang erat antara Terdakwa ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO dengan Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING, Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN, Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI dan Sdri. RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI dimana masing-masing diantara mereka memiliki peranan masing-masing yaitu :

- **Terdakwa ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO** sebagai pihak pemilik atau pengirim paket yang berisi narkoba jenis shabu-shabu yang gagal terkirim tersebut, yang kemudian meminta tolong kepada Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING dan Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN agar dapat membantu mengambilkan paket tersebut di Kantor JNE.;
- **Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING** sebagai pihak yang membantu atau memfasilitasi Terdakwa ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO untuk mengambilkan paket tersebut di Kantor JNE dengan cara menyuruh pacarnya yaitu Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI untuk mengambilkan paket tersebut di Kantor JNE dan mengantarkan paket tersebut di rumah Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN dan menemui Sdri. RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI.;
- **Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN** sebagai pihak yang memfasilitasi Terdakwa ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO dengan cara memberikan alamat rumahnya yaitu di Jl. Faisal 14 C51, Makassar dan nomer handphone istrinya kepada Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING, yang mana alamat tersebut menjadi alamat tujuan pengantaran paket tersebut untuk dititipkan sementara pada istri Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN yaitu Sdri. RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI.;
- **Sdri. MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI** sebagai pihak yang disuruh oleh Sdr. LUKMAN Alias LUQE Bin SODDING untuk mengambilkan paket tersebut di Kantor JNE dan mengantarkan



paket tersebut di rumah Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN dan menemui Sdri. RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI.;

- **Sdri. RESKIYANSI Alias NINGSIH Bin TULE Dg. PARANI** adalah istri dari Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN yang berperan sebagai pihak yang menjadi tujuan penitipan paket tersebut untuk sementara yang mana rencananya akan ada orangnya Terdakwa ERWIN ISKANDAR Alias ERWIN Alias KOKO yang akan mengambil paket tersebut di rumah Sdr. DIRHAMSYAH Alias PUANG IPPONG Bin TAJUDDIN.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ,Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman telah terbukti;

**Ad. 3. Unsur “Narkoba Golongan I bukan tanamanyang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke Persidangan ternyata barang bukti yang dikuasai oleh saksi MARINI MAKARAWANG BANGSAWAN Binti H. MAKARAWANG BANGSAWAN Alias RINI yang akan diserahkan kepada saksi Reskiyansi adalah 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu-shabu dengan **berat netto 29,3140 gram**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat bahwa unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”telah terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai kehadiran Terdakwa Erwin Iskandar Als. Koko dan Terdakwa lainnya dalam perkara ini bukan suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesengajaan, tetapi sebagai korban mafia-mafia Narkotika telah terbantah, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak seluruhnya ;

Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair dan oleh karena itu harus dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana “*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*”.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut:

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran tindak pidana narkotika di tanah air ;
- terdakwa sudah pernah dihukum ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan ,mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa** ERWIN ISKANDAR Alias KOKO Alias ERWIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair.;
3. Menyatakan **Terdakwa** ERWIN ISKANDAR Alias KOKO Alias ERWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram* ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN ISKANDAR Alias KOKO Alias ERWIN dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** ;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ,dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa harus menjalani pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat awal 29,3140 gram dan berat akhir setelah diperiksa di laboratorium 29,1908 gram (*yang telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 27 Maret 2017 dan disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pembuktian di persidangan*);
  - 1 (satu) buah HP warna merah merk Nokia beserta Nomor GSM 085397057112.
  - 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna putih beserta kartu GSM yang digunakan 0852 5638 4342;
  - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih hitam dengan kartu GSM yang digunakan 0852 5638 4342.



**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- 1 (satu) lembar surat pernyataan serah terima barang dari PT. JNE;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang dengan pengirim a.n. H. IRWANSYAH alamat Makassar dan nomor telepon 0852 5505 5761 dengan nomor AWB UPGAJ01835680417 dengan alamat kiriman a.n. H. ISMAIL dengan alamat Jl. Diponegoro No. 20, Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Bima, Mataram;
- 1 (satu) lembar print out Detail Consignment note dari PT. JNE.

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.**

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **SENIN** tanggal **19 Februari 2018** dengan susunan Majelis Hakim oleh **ADHAR, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **SURATNO, SH.** dan **HARTO PANCONO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **20 Februari**, 2018 oleh kami **ADHAR, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **SURATNO, SH.** dan **HARTO PANCONO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MUH. UNGARDIN K, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dan dihadiri oleh **DERMAWAN WICAKSONO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan dihadiri oleh **Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.**

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**SURATNO, SH**

**ADHAR, SH.MH**

**HARTO PANCONO, SH.MH.**

Panitera Pengganti.



**MUH. UNGARDIN K, SH.MH.**

**Disclaimer**